

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 54**

**2019**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 54 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-  
KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 31 dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, untuk menjamin terselenggaranya proses Penerimaan Peserta Didik Baru secara adil, transparan, objektif, akuntabel tidak diskriminatif dan kompetitif serta menjamin akses layanan pendidikan di Kota Bekasi terjangkau kesemua lapisan masyarakat, maka perlu adanya suatu aturan yang konsisten dan secara teknis dapat dilaksanakan dengan mudah, terjangkau dan berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2019/2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 69 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 421/4060-Disdik.Dikdas perihal penyusunan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis PPDB, tanggal 24 April 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lainnya yang sederajat.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Penerimaan Peserta Didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
10. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
11. Rombongan belajar adalah kelompok yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
12. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut SKHUSBN adalah Surat Keterangan yang berisi Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional.

13. Sekolah Pilihan adalah sekolah yang dipilih oleh calon peserta didik baru.
14. Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat kelas reguler bersama sama teman seusianya.
15. Tahfidz Al Qur'an adalah menghafal Al Qur'an
16. Daya tampung adalah batasan jumlah peserta yang diterima di sekolah.
17. Sistem PPDB *Online* adalah PPDB yang menggunakan sistem database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis mulai dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses setiap waktu (*real time*) melalui internet.
18. Sistem PPDB *Offline* adalah PPDB yang menggunakan sistem yang tidak terhubung/terkoneksi ke jaringan internet untuk penerimaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
19. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru secara *online* yang diperuntukan bagi warga Kota Bekasi berdasarkan zonasi yang ditetapkan yang didalamnya ada tiga jalur pendaftaran.
20. Jalur Prestasi adalah Prestasi Akademik maupun Non Akademik yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
21. Jalur Kepindahan orang tua adalah jalur khusus untuk pegawai pemerintahan PNS, TNI/POLRI dan Pegawai BUMN.
22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas kependudukan yang ada di Kartu Keluarga atau tercatat di data kependudukan Kota Bekasi.
23. Hasil ujian adalah nilai yang diperoleh dari Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada jenjang SD/MI.
24. Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN pada jenjang SD/MI.
25. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang calon peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian Sekolah.
26. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
27. Daftar Nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional Paket A selanjutnya disebut DNUS Paket A adalah daftar nilai ujian Sekolah Paket A yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SD.
28. Warga Kota Bekasi adalah calon peserta didik baru, baik bersekolah di Kota Bekasi maupun di luar Kota Bekasi tercatat sebagai warga Kota Bekasi yang di buktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.

## BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Asas dalam penyelenggaraan PPDB adalah :

- a. objektif, artinya baik calon peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;
- b. transparan, artinya bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik baru, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- e. kompetitif, artinya untuk SD dilakukan melalui seleksi berdasarkan NIK dan usia sedangkan untuk SMP seleksi berdasarkan NIK, zonasi dan prestasi.
- f. peningkatan Mutu Pendidikan, artinya PPDB merupakan upaya meningkatkan kualitas input dan proses pendidikan.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk menjadi pedoman bagi satuan pendidikan TK, SD dan SMP Negeri dan Swasta di Kota Bekasi dalam penyelenggaraan PPDB.

## BAB III TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Tata Cara PPDB di Kota Bekasi pada Tahun Pelajaran 2019/2020, sebagai berikut :
  - a. TK dan SD menggunakan sistem berbasis (*offline*) yang pendaftarannya langsung ke sekolah;
  - b. SMP Negeri menggunakan sistem Realtime/*Online*;
  - c. SMP swasta diserahkan kepada sekolah masing-masing (mengacu kepada jadwal yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Bekasi).
- (2) Calon Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan warga Kota Bekasi dengan dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Keluarga Kota Bekasi paling lambat 6 bulan menjadi warga Kota Bekasi, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2018.

- (3) Pelaksanaan pendaftaran Jalur Zonasi dan Afirmasi dilakukan dengan cara calon peserta didik baru membuka website PPDB online <http://bekasi.siapppdb.com>.
- (4) Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran Jalur Zonasi dan Jalur Prestasi pada waktu dan tempat sesuai dengan yang telah ditentukan, dengan menginput NIK.

Bagian Kedua  
Persyaratan Penerimaan

Paragraf 1  
Persyaratan Masuk TK

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru untuk jenjang TK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi calon peserta didik baru TK harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW, dan Kartu Keluarga;
- b. pendaftaran untuk calon peserta didik baru TK dapat langsung mendaftar ke TK yang dituju;
- c. persyaratan usia Calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak terbagi dalam :
  1. Kelompok A, Peserta didik berusia 4 (empat) s.d 5 (lima) tahun;
  2. Kelompok B, Peserta didik berusia 5 (lima) s.d 6 (enam) tahun.
- d. penerimaan calon TK Negeri diutamakan dari warga sekitar sekolah dan dari keluarga tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.

Paragraf 2  
Persyaratan Masuk SD

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru Kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. telah berusia 7 tahun atau lebih wajib diterima, atau minimal berusia 6 (enam) tahun terhitung tanggal 1 (satu) Juli 2019 dapat diterima jika daya tampung masih memungkinkan;
- b. warga Kota Bekasi dengan menunjukkan Kartu Keluarga Kota Bekasi dan atau Surat Keterangan domisili terhitung sebelum tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018.
- c. calon peserta didik baru SD harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi :
  1. Akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir;
  2. Kartu Keluarga Kota Bekasi yang dikeluarkan sebelum Tanggal 31 Desember 2018;
  3. Kartu Tanda Penduduk Orang Tua;

4. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari orang tua calon peserta didik baru (bermaterai 6000).
- d. pendaftaran dilakukan oleh orang tua atau wali calon peserta didik dengan membawa kelengkapan syarat-syarat yang sudah ditentukan;
- e. untuk Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua maksimal 5 % (lima persen) dari daya tampung, dengan menyerahkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan tempat orang tua bertugas;
- f. calon peserta didik baru yang sudah mendaftar tidak dapat mencabut berkas pendaftaran dengan alasan apapun.

Paragraf 3  
Persyaratan Masuk SMP

Pasal 7

Persyaratan PPDB jenjang SMP adalah sebagai berikut:

- a. telah lulus SD/MI atau yang sederajat, memiliki Ijazah dan Daftar Nilai USBN bagi lulusan Tahun Pelajaran 2018/2019 dan memiliki Ijazah dan Daftar Nilai USBN bagi lulusan Tahun Pelajaran 2017/2018;
- b. berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 30 Juni 2019.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1  
Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar

Pasal 8

PPDB TK dan SD dilaksanakan secara *Offline*, dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pendaftaran calon peserta didik baru Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk satuan Pendidikan TK dan SD Kota Bekasi dilaksanakan tanggal 1 s.d 3 Juli 2019;
- b. waktu pendaftaran mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- c. tempat pendaftaran untuk TK dan SD dilaksanakan secara mandiri disekolah yang dituju;
- d. daya Tampung untuk TK dan SD, meliputi :
  1. jumlah daya tampung peserta didik baru dan jumlah rombongan belajar pada TK dan SD di Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
  2. jumlah kelas 1 (satu) pada setiap rombongan belajar ditentukan sebagai berikut :
- e. TK maksimal 15 peserta didik per-rombongan belajar;
- f. SD maksimal 36 peserta didik per-rombongan belajar.



Paragraf 2  
Sekolah Menengah Pertama Negeri

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan PPDB SMP Negeri dilaksanakan dengan sistem *real time/online*, dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. tahap I penerimaan calon peserta didik baru untuk jalur Zonasi, Prestasi dan Perpindahan Orang Tua dilaksanakan mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Juli 2019;
  - b. tahap II penerimaan calon peserta didik baru hanya untuk jalur zonasi, dilaksanakan apabila terdapat daya tampung yang belum terpenuhi atau adanya bangku kosong dimulai tanggal 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) Juli 2019.
- (2) Calon peserta didik Baru SMP Negeri PPDB tahap pertama Jalur Zonasi, Jalur Prestasi dan Jalur Kepindahan Orangtua dapat menentukan 2 (dua) pilihan Sekolah Negeri, jika tidak diterima pada pilihan 1 (satu) diberikan kesempatan ke-2 untuk memilih sekolah selain pilihan 1 (satu) selama proses pendaftaran berlangsung.
- (3) Calon peserta didik baru untuk PPDB tahap Kedua untuk Jalur Zonasi, Jalur Prestasi dan Jalur Kepindahan Orang Tua akan dilaksanakan apabila kuota pada sekolah masih belum terpenuhi dan hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan sekolah untuk jenjang SMP dengan Zonasi yang sudah ditentukan.

Pasal 10

Presentase setiap jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, di atur sebagai berikut :

- a. jalur Zonasi berbasis jarak sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dari daya tampung, terdiri dari :
  1. 83% (delapan puluh tiga persen) berbasis radius dengan ketentuan calon peserta didik baru wajib mengikuti verifikasi Kartu Keluarga untuk menentukan titik koordinat. Jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang memiliki nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional lebih tertinggi;
  2. 10% berbasis Afirmasi dengan ketentuan :
    - a) data calon peserta didik baru terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial Kota Bekasi;
    - b) khusus SMPN 34 Bekasi, 9% (sembilan persen) Berbasis Afirmasi dan 1% (satu persen) Berbasis Inklusif.

- b. Jalur Prestasi sebesar 6% (enam persen) dari daya tampung terdiri dari :
1. 3% (tiga persen) berbasis Nilai USBN dengan ketentuan :
    - a) untuk peserta didik yang memiliki nilai USBN tertinggi bisa mendaftar pada SMP Negeri di Kota Bekasi;
    - b) menyerahkan fotocopy Surat Keputusan hasil ujian Sekolah Berstandar Nasional tingkat Kota Bekasi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
  2. 1% (satu persen) jalur Prestasi Non Akademik adalah jalur prestasi yang diperoleh calon peserta didik pada saat peserta didik kelas 4 (empat) atau kelas 5 (lima) atau kelas 6 (enam) SD, berupa Prestasi Akademik maupun Non Akademik yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang dibuktikan dengan salinan sertifikat yang dilegalisasi oleh penyelenggara, antara lain :
    - a) OSN (Olimpiade Sains Nasional);
    - b) O2SN (Olimpiade Olahraga Peserta didik Nasional);
    - c) FLS2N (Festival Lomba Seni Peserta didik Nasional);
    - d) POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah);
    - e) PON (Pekan Olahraga Nasional);
    - f) Festival Olahraga Seni Pelajar Guru tingkat Kota Bekasi.
  3. Penambahan point hanya bagi peserta didik yang memperoleh kejuaraan tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan Kota Penambahan Point diatur sebagai berikut :
    - a) Juara 1 Tingkat Internasional Point 50 (lima puluh);
    - b) Juara 2 Tingkat Internasional Point 47 (empat puluh tujuh);
    - c) Juara 3 Tingkat Internasional Point 44 (empat puluh empat);
    - d) Juara 1 Tingkat Nasional Point 41 (empat puluh satu);
    - e) Juara 2 Tingkat Nasional Point 38 (tiga puluh delapan);
    - f) Juara 3 Tingkat Nasional Point 35 (tiga puluh lima);
    - g) Juara 1 Tingkat Provinsi Point 32 (tiga puluh dua);
    - h) Juara 2 Tingkat Provinsi Point 29 (dua puluh sembilan);
    - i) Juara 3 Tingkat Provinsi Point 26 (dua puluh enam);
    - j) Juara 1 Tingkat Kota Point 23 (dua puluh tiga);
    - k) Juara 2 Tingkat Kota Point 20 (dua puluh);
    - l) Juara 3 Tingkat Kota Point 17 (tujuh belas).
  4. 2% (dua persen) Jalur prestasi berbasis Hafidz Al-quran, Calon peserta didik baru yang bisa mendaftarkan menggunakan jalur ini adalah calon peserta didik baru yang memiliki kemampuan menghafal al-qur'an dengan menunjukkan sertifikat atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh kementerian Agama Kota Bekasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) calon peserta didik baru dengan jumlah hafalan al-qur'an 1 (satu) juz sampai dengan 10 (sepuluh) juz mendapat nilai tambahan 100 (seratus);

- b) calon peserta didik baru dengan jumlah hafalan al-qur'an 11 (sebelas) Juz sampai dengan 20 (dua puluh) juz mendapatkan nilai tambahan 200 (dua ratus);
  - c) calon peserta didik baru dengan jumlah hafalan al-qur'an 21 (dua puluh satu) juz sampai dengan 30 (tiga puluh) juz mendapatkan nilai tambahan 300 (tiga ratus).
- c. Jalur Perpindahan tugas orang tua 1% (satu persen) dari daya tampung berbasis nilai USBN dengan ketentuan :
- 1. jalur perpindahan tugas orang tua khusus untuk PNS, TNI POLRI dan Pegawai BUMN;
  - 2. memperlihatkan surat asli Keterangan pindah tugas dari instansi terkait;
  - 3. menyerahkan salinan Surat Keterangan pindah tugas yang dilegalisasi oleh instansi tempat terkait.

#### Pasal 11

Bagi calon peserta didik baru lulusan SD/MI/Paket A tahun pelajaran 2018/2019 lulusan sekolah di Kota Bekasi dapat mengikuti Pendaftaran Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas setelah mengikuti pra pendataan.

#### Pasal 12

Daya tampung untuk SMP Negeri, sebagai berikut :

- a. jumlah daya tampung peserta didik baru dan jumlah rombongan belajar pada setiap SMP di Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini;
- b. jumlah peserta didik kelas 7 (tujuh) pada setiap rombongan belajar sebanyak-banyaknya 36 peserta didik per-rombongan belajar.

#### Pasal 13

- (1) Calon Peserta Didik Baru Lulusan tahun 2018/2019 harus melakukan verifikasi yaitu :
- a. verifikasi titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik sesuai dengan Kartu Keluarga (KK);
  - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi;
  - c. verifikasi Surat Keterangan Perpindahan tugas orang tua dari instansi atau tempat kerja orang tua.
- (2) Calon peserta didik baru Lulusan tahun 2017/2018 dari sekolah regular dan calon peserta didik dari Paket A lulusan Tahun 2017/2018 yang berasal dari Kota Bekasi, harus melakukan proses pendataan untuk memperoleh Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk mengikuti PPDB online Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2019/2020.

- (3) Syarat-syarat yang digunakan untuk melakukan proses pendataan bagi calon peserta didik baru lulusan Paket A atau yang sederajat dan lulusan Tahun Pelajaran 2017/2018 berasal dari Sekolah/PKBM di Kota Bekasi dengan menggunakan Nilai SKHUS.
- (4) Tempat pelayanan pendataan dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi atau di tempat yang telah disediakan.
- (5) Proses pendataan dilakukan secara perorangan atau kolektif dari sekolah asal.

#### Pasal 14

- (1) Tempat pendaftaran bagi calon peserta didik Baru secara umum dapat dilakukan sebagai berikut :
  - a. tempat pendaftaran dapat dilakukan di salah satu sekolah yang terdaftar dalam PPDB *online* Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2019/2020;
  - b. calon peserta didik Baru dapat melakukan pendaftaran mandiri melalui situs : <http://bekasi.siap-ppdb.com>;
  - c. masing-masing sekolah menyiapkan sekurang kurangnya 2 (dua) orang petugas operator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas usulan Kepala Sekolah.
- (2) Calon peserta didik baru jenjang SMP Negeri dapat melakukan pendaftaran mandiri dimanapun berada dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. calon peserta didik Baru membuka situs penerimaan peserta didik baru <http://bekasi.siap-ppdb.com>;
  - b. calon peserta didik baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran *online* dengan formulir sebagaimana tercantum dalam situs ini sekaligus melakukan Pemilihan Sekolah;
  - c. calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran *online*;
  - d. Calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran.
- (3) Calon peserta didik baru jenjang SMP Negeri dapat melakukan pendaftaran *online* di sekolah pilihan/di salah satu sekolah yang terdaftar dalam PPDB *online* Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. calon peserta didik kemudian dibantu oleh panitia sekolah dalam melakukan pendaftaran *online*, sekaligus melakukan pemilihan sekolah;
  - b. panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran *online* dan menyerahkan kepada calon peserta didik baru;
  - c. calon peserta didik baru membuka situs penerimaan peserta didik baru <http://bekasi.siap-ppdb.com>;
  - d. calon peserta didik baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran *online* dengan formulir sebagaimana tercantum dalam situs ini sekaligus melakukan pemilihan sekolah;
  - e. calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran *online*;
  - f. calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran.

## Pasal 15

- (1) Jalur Zonasi berbasis jarak (radius) bisa mendaftarkan diri dengan cara :
  - a. calon peserta didik Baru dapat melakukan pendaftaran mandiri melalui situs : <http://bekasi.siap-ppdb.com> setelah verifikasi jarak yang dilaksanakan di SMP Negeri terdekat dengan tempat tinggal;
  - b. calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran melalui operator SMP Negeri terdekat dengan tempat tinggal apabila jarak sekolah terhadap tempat tinggal sudah terverifikasi.
- (2) Jalur Zonasi berbasis Afirmasi bisa mendaftarkan diri dengan cara :
  - a. calon peserta didik Baru dapat melakukan pendaftaran mandiri melalui situs : <http://bekasi.siap-ppdb.com>, setelah verifikasi berkas yang sudah ditentukan untuk pendaftaran jalur zonasi berbasis afirmasi dan verifikasi jarak sekolah terhadap tempat tinggal;
  - b. calon peserta didik Baru dapat melakukan pendaftaran melalui operator SMP Negeri terdekat dengan tempat tinggal apabila jarak sekolah terhadap tempat tinggal belum terverifikasi;
  - c. calon peserta didik Baru dapat melakukan pendaftaran melalui operator SMP Negeri terdekat dengan tempat tinggal apabila jarak sekolah terhadap tempat tinggal sudah terverifikasi.

## Pasal 16

- (1) Khusus untuk jalur prestasi yang bisa mendaftar *online* adalah yang dinyatakan lolos Tim Verifikasi dengan persyaratan :
  - a. menunjukkan piagam asli;
  - b. fotocopy piagam prestasi dan surat keterangan yang menyatakan keabsahan perolehan piagam tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi Untuk prestasi tingkat Kota Bekasi, Provinsi untuk prestasi tingkat provinsi, dan oleh Kemendikbud untuk prestasi tingkat Nasional/Internasional.
- (2) Pendaftaran PPDB *online* dapat dilakukan oleh Calon peserta didik /orang tua/wali/panitia sekolah.
- (3) Jalur prestasi berbasis tahfidz Al-Qur'an bisa mendaftarkan diri dengan cara :
  - a. calon peserta didik Baru dapat melakukan pendaftaran mandiri melalui situs : <http://bekasi.siap-ppdb.com>, setelah verifikasi berkas yang sudah ditentukan untuk pendaftaran jalur prestasi berbasis Tahfidz Al-Qur'an dan verifikasi jarak sekolah terhadap tempat tinggal;
  - b. calon peserta didik Baru dapat melakukan pendaftaran melalui operator SMP Negeri terdekat dengan tempat tinggal apabila jarak sekolah terhadap tempat tinggal belum terverifikasi.

## Pasal 17

- (1) Calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran mandiri melalui situs : <http://bekasi.siap-ppdb.com>, setelah verifikasi berkas yang sudah ditentukan untuk Jalur Kepindahan Orang tua.
- (2) Calon peserta didik Baru dapat melakukan pendaftaran melalui operator SMP Negeri terdekat.

### Bagian Ketiga Pengumuman dan Daftar Ulang Paragraf 1 Pengumuman

## Pasal 18

- (1) Pengumuman penerimaan peserta didik baru TK dan SD tanggal 4 (empat) Juli 2019.
- (2) Pengumuman tahap I PPDB SMP tanggal 4 (empat) Juli 2019.
- (3) Pengumuman tahap II penerimaan peserta didik baru SMP tanggal 10 (sepuluh) Juli 2019.

### Paragraf 2 Pelaksanaan Daftar Ulang

## Pasal 19

- (1) Jadwal pendaftaran ulang dan persyaratan yang harus dilengkapi bagi calon peserta didik baru TK, SD dan SMP yang dinyatakan diterima diumumkan kepada masyarakat luas.
- (2) Peserta didik baru TK dan SD melaksanakan daftar ulang tanggal 5 (lima) dan 6 (enam) Juli 2019.
- (3) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada tahap I harus melaksanakan daftar ulang pada tanggal 5 (lima) dan 6 (enam) Juli 2019.
- (4) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada tahap I tetapi tidak mendaftar ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dinyatakan tidak diterima dan tidak ada panggilan ulang.
- (5) Kekosongan calon peserta didik baru pada tahap I, di isi oleh calon peserta didik pada tahap II.
- (6) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada tahap II harus melaksanakan daftar ulang pada tanggal 10 (sepuluh) Juli 2019.

- (7) Apabila terjadi kekosongan calon peserta didik baru pada tahap II, tidak dapat di isi oleh calon peserta didik baru.
- (8) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima baik melalui Tahap Pertama Jalur Zonasi, Jalur Prestasi, dan jalur Kepindahan Orang tua Tahap Kedua Jalur Zonasi terlebih dahulu melakukan lapor diri di sekolah yang dituju untuk menyerahkan persyaratan.

Paragraf 3  
Kegiatan Belajar Mengajar

Pasal 20

- (1) Hari pertama masuk sekolah bagi seluruh calon peserta didik Baru tanggal 15 (lima belas) Juli 2019.
- (2) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dilaksanakan tanggal 16 sampai dengan 18(delapan belas) Juli 2019.

BAB IV  
PENYELENGGARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 21

- (1) Penyelenggara PPDB tingkat Kota Bekasi ditetapkan dengan terdiri dari :
  - a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan;
  - b. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan;
  - c. Wakil Ketua 1 : Kepala Bidang Perencanaan dan program Pendidikan;
  - d. Wakil Ketua 2 : Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Pendidikan;
  - e. Sekretaris : Kepala Bidang Pendidkan Dasar Pendidikan;
  - f. Anggota : Kepala Bidang PAUD PENMAS Pendidikan; Unsur Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, BMPS, PGRI, Pengawas, Dukcapil, Dinsos, Dinkes.
- (2) Penyelenggara PPDB Tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ditetapkan terdiri dari Unsur Sekolah dan Komite, (untuk jenjang TK dan SD susunan kepanitiaan menyesuaikan) sebagai berikut :
  - a. Ketua : Kepala Sekolah;
  - b. Wakil Ketua : Wakil Kepala Sekolah;
  - c. Sekretaris I : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kependidikan;
  - d. Sekretaris II : Kasubag Tata Usaha;
  - e. Anggota : Unsur Guru dan Komite Sekolah (maks. 5 orang).
- (3) Tugas dan tanggung jawab penyelenggara PPDB Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. melaksanakan PPDB Sistem *Online*;
  - b. memantau, mengendalikan dan menerima laporan masyarakat terhadap pelaksanaan PPDB;
  - c. memonitor pelaksanaan Kegiatan PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Penyelenggara PPDB tingkat Sekolah adalah sebagai berikut :
- a. membentuk panitia PPDB di tingkat sekolah;
  - b. menyediakan loket/ruang pendaftaran bagi calon peserta didik yang mendaftar langsung ke sekolah;
  - c. membantu calon peserta didik dalam melakukan pendaftaran secara mandiri;
  - d. menyiapkan peralatan yang dibutuhkan selama pelaksanaan PPDB;
  - e. menerima pendaftaran calon peserta didik baru;
  - f. mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima;
  - g. menyediakan loket/ruang verifikasi berkas bagi peserta didik yang diterima;
  - h. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
  - i. mencatat dan memberikan tanda bukti lapor diri/daftar ulang calon peserta didik baru yang diterima dengan menunjukkan SKHUS aslinya, apabila database peserta didik yang ada di Dinas Pendidikan berbeda dengan Data Asli, maka yang dipakai adalah data asli, apabila data asli nilainya lebih rendah dari *pasingrade* maka peserta didik tersebut dinyatakan tidak diterima;
  - j. melakukan verifikasi untuk peserta didik yang diterima di Jalur Zonasi dengan syarat menunjukkan Kartu Keluarga ASLI untuk mencocokkan NIK, apabila NIK di data base tidak sesuai dengan data asli maka yang dipakai adalah data base dan peserta didik tersebut dinyatakan tidak diterima;
  - k. melakukan verifikasi untuk peserta didik yang diterima di Jalur Afirmasi dengan syarat menunjukkan data asli dan orang tua peserta didik membuat pernyataan diatas materai 6000 yang isinya siap diajukan ke penegak hukum apabila dikemudian hari data yang disampaikan tidak benar, serta peserta didik tersebut dinyatakan tidak diterima;
  - l. membuat laporan pelaksanaan PPDB;
  - m. untuk jenjang TK dan SD uraian tugas dan tanggung jawab penyelenggara PPDB menyesuaikan.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 22

- (1) Segala bentuk biaya pengeluaran yang diakibatkan dalam Proses Penerimaan Peserta Didik Baru dibebankan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).



- (2) Untuk penerimaan peserta didik baru TK, SD dan SMP Negeri Kota Bekasi dibebaskan dari biaya pendaftaran (Gratis).
- (3) Sekolah menyediakan formulir pendaftaran untuk seluruh calon peserta didik baru.

## BAB VI PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 23

- (1) Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Pengendalian PPDB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud menyampaikan laporan kegiatan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Pelaporan terhadap penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 dapat disampaikan melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian PPDB.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 24

Apabila penyelenggara PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 melanggar ketentuan petunjuk teknis ini akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 25

Rincian jadwal pelaksanaan PPDB tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Mei 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 54 SERI E**